



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI KLAS IB RABA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Harun Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 010 No. 74 Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Bandung Barat Jawa Barat., Desa Ngamprah, Ngamprah, Kab. Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Sumbawa Rt.05/rw.03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat I

Cakman Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Sumbawa Rt.05/rw.03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat II

Ridwan Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Desa Kananga, Bolo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Sumbawa Rt.05/rw.03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat III;

Lawan:

Suaeb Bin Agel, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Desa Kananga, Bolo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat I

Ipa Syifa Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 001 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Desa Kananga, Bolo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II

PT. Telkomsel Cabang Bima, bertempat tinggal di Kota Bima Nusa Tenggara Barat., Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat III;

Hadijah Binti Alwi, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima., Melayu, Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat I

Ahmad Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, Lewirato, Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat II

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usman Bin Alwi, bertempat tinggal di Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Tanjung
Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima., Kel. Tanjung, Rasanae
Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut
Tergugat III;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- T
elah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- T
elah membaca gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2022 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah
Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rbi pada tanggal 10 Februari 2022;
- T
elah mendengar pencabutan gugatan secara lisan oleh Kuasa Para
Penggugat tanggal 31 Maret 2022 yang disampaikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak
para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan
tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang telah di sampaikan
oleh Kuasa Para Penggugat tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Para
Tergugat dan Para Turut Tergugat maka telah cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Para Penggugat untuk
mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register
perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang
mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv Penggugat haruslah
dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan
dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts
Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara gugatan
perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Rbi, pada tanggal 10 Januari 2022;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret
pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.848.000,00
(satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami Ruslan
Hendra Irawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H dan
Firdaus, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu Ruslin, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim Ketua,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Horas El Cairo Purba, S.H

Firdaus, S.H

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.738.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,- + _
	Rp	1.848.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);